

**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

Sekretariat: Kompleks Kalurahan Caturharjo, Jalan Sanden Km 1, Caturharjo, Pandak, Bantul, 55761

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN FORMASI  
JABATAN KEPALA SEKSI KAMITUWA KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa salah satu tugas panitia adalah membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul perlu diatur dengan tata tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Formasi Jabatan Kepala Seksi Kamituwa Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang\_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
14. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Lurah Caturharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Caturharjo Tahun 2023 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN FORMASI JABATAN KEPALA SEKSI KAMITUWA

KESATU : Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Caturharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peraturan Tata tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Caturharjo.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Disetujui di Caturharjo  
pada tanggal 26 Juli 2024  
LURAH CATURHARJO,



WASDIYANTO

Ditetapkan di Caturharjo  
pada tanggal 26 Juli 2024  
KETUA,



WIWID YOAN FRISTANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Lurah Caturharjo;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Caturharjo;

Lampiran I  
Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan  
Kalurahan Caturharjo  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Formasi Jabatan Kepala  
Seksi Kamituwa

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsure pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
10. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
11. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana tehnis yang diangkat sebelum berlakunya Undang\_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
12. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.

13. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.

## BAB II PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

### Pasal 2

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
  - c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
  - b. bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
  - c. bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
  - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
  - e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
  - f. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan;
  - g. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - h. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan atau Staf Honorer Kalurahan;
  - i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - j. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan Caturharjo paling sedikit 100 (seratus) orang;
  - k. bersedia menjadi penduduk Kalurahan Caturharjo dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Caturharjo dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan;

### Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (Rp10.000), ditujukan kepada Lurah Caturharjo melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Caturharjo;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan legalisir;
  - d. Fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir;
  - e. Fotokopi akta kelahiran;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
  - g. Surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
  - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres);
  - i. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermeterai cukup, yang menyatakan:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
    4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
    5. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan;
    6. sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
    7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
    8. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan Caturharjo sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
  - j. Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - k. Surat Ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan atau Staf Honorer Kalurahan;
  - l. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- m. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan Caturharjo dilampiri fotokopi KTP (KTP Elektronik), paling sedikit sebanyak 100 (Seratus) orang;
  - n. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, beserta soft file, dengan ketentuan bebas, rapi, latar belakang warna merah.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

### BAB III PENDAFTARAN CALON PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada :
- a. Hari : Hari Kerja (Senin – Jumat)
  - b. Tanggal : 12 s/d 20 Agustus 2024
  - c. Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 14.00 WIB
  - d. Tempat : Sekretariat Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat formasi Jabatan Kepala Seksi Kamituwa Kalurahan Caturharjo.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam stopmap kertas warna merah.

#### Pasal 5

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Apabila berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.

- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

### BAB IV

#### SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

##### Bagian Kesatu Ujian Seleksi

##### Paragraf 1 Ketentuan Umum

#### Pasal 8

- (1) Calon Pamong Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ujian tertulis;
  - b. Wawancara;
  - c. Test psikologi; dan
  - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Ujian tertulis : 40% (Empat puluh persen);
  - b. Wawancara : 15 % (Lima Belas Persen);
  - c. Test psikologi : 15% (Lima Belas persen); dan
  - d. Ujian praktik : 30% (Tiga puluh persen).

##### Paragraf 2 Materi Ujian Seleksi

#### Pasal 9

- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
  - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, pengetahuan kepamongan dan kewilayahan Kalurahan setempat, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan

- b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Nilai ujian wawancara, test psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa :
  - a. Praktik Memimpin Rapat;
  - b. Praktik Komputer;
  - c. Praktik Pidato;
  - d. Praktik Ketrampilan tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kamituwa;

Paragraf 3  
Pelaksanaan Ujian

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
  - b. Lembaga Pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat;
  - c. Lembaga Pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subyek para pihak;
  - b. obyek yang dikerjasamakan;
  - b. wanprestasi;
  - c. hak dan kewajiban; dan
  - d. sistim pengaduan.
- (5) Ujian tertulis, ujian wawancara, test psikologi dan ujian praktik akan dilaksanakan pada :
  - a. Hari : Selasa/Rabu/Kamis (\*pilih salah satu)
  - b. Tanggal : 4/5/6 September 2024 (\*pilih salah satu)
  - c. Waktu : Jam 07.30 WIB s.d selesai
  - d. Tempat : Pihak Ketiga

Paragraf 4  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan Berita Acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman

Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Bagian Kedua  
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi berdasarkan hasil ujian seleksi kepada Panewu untuk dimohonkan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Kepala Seksi Kamituwa.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Kepala Seksi Kamituwa yang memperoleh Rekomendasi Panewu untuk diangkat menjadi Kepala Seksi, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (4) Dalam hal calon Kepala Seksi Kamituwa yang memperoleh ranking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Seksi Kamituwa, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Kepala Seksi Kamituwa yang memperoleh ranking kedua untuk diangkat menjadi Kepala Seksi Kamituwa, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Kepala Seksi Kamituwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Kepala Seksi Kamituwa, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Panitia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan atau siapapun dilarang menyalahgunakan kewenangannya, membantu, mempermudah, menjanjikan dan menguntungkan salah satu atau lebih Calon dalam proses pengisian lowongan Pamong Kalurahan Formasi Kepala Seksi Kamituwa ini dan atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Calon Pamong Kalurahan dilarang memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada Panitia, Lurah serta pihak lain dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk diterima sebagai Pamong Kalurahan Caturharjo.

- (3) Calon Pamong Kalurahan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur dalam Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Caturharjo.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 14

- (1) Panitia melaporkan hasil pengisian lowongan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil ujian seleksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelaksanaan proses Pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
- (3) Panitia menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pengisian Lowongan Pamong Kalurahan disampaikan kepada Lurah.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024
- (2) Panitia dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Kalurahan dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Tata tertib ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan formasi Kepala Seksi Kamituwa Kalurahan Caturharjo.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran II  
Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan  
Kalurahan Caturharjo  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Formasi Jabatan Kepala  
Seksi Kamituwa

RENCANA KEGIATAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN  
JABATAN KEPALA SEKSI KAMITUWA  
KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET.
1	Rapat pembentukan Panitia	9 Juli 2024	Ruang Sekretariat Panitia	SK Lurah
2	Penyusunan Draf Tata Tertib, Jadwal Rencana Kegiatan	18 Juli 2024	Ruang Sekretariat Panitia	Panitia
3	Finalisasi tatib dan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi	26 Juli 2024	Ruang Sekretariat Panitia	Panitia & Lurah
4	Penyampaian tatib kepada Panewu, Lurah & Ketua Bamuskal	30 Juli 2024	Kapanewon & Kalurahan Caturharjo	Panitia
5	Sosialisasi pengisian lowongan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong kalurahan	31 Juli 2024	Pendopo Kalurahan Caturharjo	Panitia
6	Penjaringan (pendaftaran bakal Calon Pamong Kalurahan) persyaratan administrasi.	12 – 23 Agustus 2024 12 – 20 Pendaftaran 21 – 23 Perpanjangan	Ruang Sekretariat Panitia	Panitia
7	Penyaringan (pemeriksaan berkas) persyaratan administrasi.	27 – 28 Agustus 2024	Ruang Sekretariat Panitia	Panitia
8	Pengumuman Calon Pamong Kalurahan yang lolos administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi.	29 Agustus 2024	Papan Pengumuman & Media Sosial	Panitia

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET.
9	Pembekalan peserta ujian seleksi.	3 September 2024	Pendopo Kalurahan Caturharjo	Panitia
10	Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pamong kalurahan Kalurahan*	4/5/6 September 2024	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga
11	Pengumuman hasil seleksi Calon Pamong Kalurahan*	4/5/6 September 2024	Papan Pengumuman & Media Sosial	Lurah
12	Permohonan Rekomendasi pengangkatan pamong kepada Panewu	9 September 2024		Panitia
13	Pengumuman yang berhak diangkat	30 September 2024	Kalurahan Caturharjo	Lurah

*\*Menyesuaikan dengan pihak ketiga.*

Caturharjo, 26 Juli 2024

Mengetahui :

Lurah Caturharjo



Wasdiyanto

Ketua Panitia,




Wiwid Yoan Pristanto



# **TATA TERTIB**

**PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**



**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**

**CEKLIST BERKAS PENDAFTARAN  
LOWONGAN PAMONG KALURAHAN CATURHARJO**

Nama Pendaftar :  
Alamat :  
No WA aktif :

NO	PERSYARATAN	ADA	KET
1	Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (Rp10.000,-), ditujukan kepada Lurah Caturharjo melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Caturharjo;		
2	Pasfoto terbaru latar merah 4x6 sebanyak 3 lembar beserta softfile		
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)		
4	Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan legalisir		
5	Fotocopy Ijazah terakhir, legalisir		
6	Fotocopy Akte Kelahiran, legalisir, kecuali yang sudah barcode		
7	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran		
8	Surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran		
9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres dengan keperluan: <b><i>Mendaftar Pamong Kalurahan Caturharjo Formasi Kasi Kamituwa</i></b>		
10	Surat Pernyataan Bermaterai cukup (Rp10.000,-) 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan; 4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan; 5. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan; 6. sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya; 7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan; 8. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan Caturharjo sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.		
11	Surat ijin dari atasan bagi calon dari PNS/Pamong/Staf Kalurahan		
12	Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan		
13	Bukti dukungan berupa tandatangan pada surat Pernyataan Dukungan dan dilampiri fotocopy KTP elektronik serta dijilid tersendiri		
14	Dokumen pendaftaran dibuat rangkap 2 (dua)		

Pendaftar

Caturharjo, ... Agustus 2024  
Penerima Berkas

.....

.....

**DAFTAR DUKUNGAN MASYARAKAT  
KALURAHAN CATURHARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TANDA TANGAN
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110

Caturharjo, ... Agustus 2024

Pemohon,

.....